



**P U T U S A N**

Nomor : 86/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H.NURHAMID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Angkasa RT. 019 RW.004 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (PENGGUGAT I);
2. **ASMINAH HJ.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga. bertempat tinggal di Jalan Angkasa RT.019 RW.004 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (PENGGUGAT II);
3. **NASROHATIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Gang Manggis RT.019 RW.004 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (PENGGUGAT III);

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. No. 86/B/2013/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ROFIKHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Gang Manggis RT.019 RW.004 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (PENGGUGAT IV);
5. **SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Komp. Amaco RT.008 RW.002 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, (PENGGUGAT V);
6. **SITI AISAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komp. Amaco RT 008 RW 002 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (PENGGUGAT VI);
7. **AGUS PURNOMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gang Manggis RT.019 RW. 004 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (PENGGUGAT VII) ;
8. **NURUL HIDAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Manggis RT. 019 RW. 004 Kel. Syamsudin Noor, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (PENGGUGAT VIII);
9. **KHAIRUL INDAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis RT. 018 RW. 004 Kel. Syamsudin Noor. Kec.

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (PENGUGAT IX);

**10. SUJIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal di Jalan Telaga Intan No. 11 RT.032 RW.009

Kel.Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota

Banjarmasin (PENGUGAT X);

**11. LILIS SURYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Barito Hilir

RT.037 RW.011 Kel.Telaga Biru, Kec.Banjarmasin Barat

Kota Banjarmasin (PENGUGAT XI );

**12. KASIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta,

bertempat tinggal di Jalan Sukamara RT.006 RW.002

Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota

Banjarbaru (PENGUGAT XII);

**13. SUMARLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Telaga Intan No. 11 RT.032

RW.009 Kel.Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota

Banjarmasin (PENGUGAT XIII);

Dalam sengketa ini secara bersama-sama memberi

kuasa kepada HADI PERMANA, S.H., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan pengacara-advokat, beralamat di

Jalan Jahri Saleh (Sultan Adam) Komplek Pandan Arum

Blok A No.48 RT. 24, Kota Banjarmasin, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2012,

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No. 86/B/2013/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /**

**PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**KEPALA DESA (PEMBAKAL) CINDAI ALUS**, berkedudukan di Jalan

Cindai Alus RT. 05 RW. 03 Martapura, Kabupaten

Banjar, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada

MURJANI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

pengacara/advokat, beralamat di Jalan Batu Berlian 2

Komplek Herlina Perkasa Blok BB.2 Nomor 105 RT.43

Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 17 Desember 2012, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 86/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Juni 2013 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus sengketa di

tingkat banding ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tanggal 21 Februari 2013;

3. Berkas perkara Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM yang dimohonkan

banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tanggal 21 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus seribu rupiah).

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;

Bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tertanggal 27 Februari 2013;

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No. 86/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Maret 2013 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tertanggal 19 Maret 2013;

Bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding pihak Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tertanggal 02 April 2013;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding. Kemudian Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tanggal 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tanggal 21 Februari 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tanggal 21 Februari 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding tidak diterima dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa tersebut adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding Para Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai tidak terdapat hal-hal baru dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tanggal 21 Februari 2013 selengkapny diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No. 86/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya dalam memutuskan sengketa ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tanggal 21 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tanggal 21 Februari 2013 dikuatkan, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2012/PTUN.BJM tanggal 21 Februari 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H. selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I ttd. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.	KETUA MAJELIS ttd. H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA II ttd. H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.	PANITERA PENGGANTI ttd. RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp 5.000.-
2. Materai ..... : Rp 6.000.-
3. Leges ..... : Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan ..... : Rp 52.500.-
5. Biaya proses banding ..... : Rp 181.500.-
- Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.9 dari 8 hlm. Put. No. 86/B/2013/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)